



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

**SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP. 1360 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 71 menyebutkan bahwa Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik negara.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat yang nyata sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Sektor Perhubungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

Jakarta, 15 Januari 2025

**KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN
DAN PENGELOLAAN BMN**



GIGIR RETNOWATI

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19730909 200312 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja.....	7
1.3 Sumber Daya Manusia	12
1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	14
1.5 Sistematika Laporan.....	17
BAB II.....	18
PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
BAB III	22
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024.....	22
3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	22
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja	22
3.3 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja	27
3.4 Realisasi Anggaran Unit Kerja Tahun 2024.....	46
3.5 Capaian Keberhasilan Lainnya	50
BAB IV	55
PENUTUP	55
1.1 Kesimpulan	55
1.2 Saran Tindak Lanjut	55
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Bab I Pendahuluan	
Tabel 1. 1	12
Bab II Perencanaan Kinerja	
Tabel 2. 1	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	
Tabel 3. 1	23
Tabel 3. 2	27
Tabel 3. 3	30
Tabel 3. 4	32
Tabel 3. 5	33
Tabel 3. 6	37
Tabel 3. 7	42
Tabel 3. 8	43
Tabel 3. 9	44
Tabel 3. 10	45
Tabel 3. 11	46
Tabel 3. 12	48
Tabel 3. 13	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN.....	13
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan atas capaian kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selama tahun 2024 berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024. Komitmen dimaksud merupakan fokus Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran.

Laporan Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan yang telah dicapai Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2024 yang dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Capaian Kinerja (*Performance Result*) tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasinya sejumlah capaian kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan atau peningkatan kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di masa yang akan datang.

Dasar hukum disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
2. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP. 1360 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

1.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan salah satu unit kerja Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitasi strategi pengelolaan barang/jasa, pelaksanaan pengelolaan advokasi dan penyelesaian masalah hukum, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan katalog elektronik, penyusunan pertimbangan terhadap pengaduan/sanggah, penanganan terhadap penyimpangan pengadaan Barang/Jasa, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang pengelolaan barang/jasa;
- b. penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan barang milik negara;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan Manajemen Aset, serta sosialisasi peraturan di bidang pengelolaan barang milik negara; dan

- d. pelaksanaan dokumentasi, urusan tata usaha, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Biro.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

1. Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola;
2. Bagian Layanan Pengadaan;
3. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi masing-masing Bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi strategi pengelolaan barang/jasa, pelaksanaan pengelolaan advokasi dan penyelesaian masalah hukum, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan katalog elektronik, penyusunan pertimbangan terhadap pengaduan/sanggah, penanganan terhadap penyimpangan pengadaan Barang/Jasa, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang pengelolaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, akuntabilitas kinerja, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi dan penyusunan laporan Biro, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan layanan pengadaan dan/atau pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan barang milik negara secara elektronik dan katalog elektronik;
- b. penyiapan bahan fasilitasi strategi pengelolaan barang/jasa, pelaksanaan pengelolaan advokasi dan penyelesaian masalah hukum, konsultasi dan/atau

bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, dukungan Keterbukaan Informasi Publik, koordinasi atas penanganan terhadap penyimpangan, pengaduan/sanggah dan menyusun pertimbangan terhadap permasalahan pengadaan barang/jasa serta pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan barang milik negara; dan

- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Biro, dukungan reformasi birokrasi, pengendalian gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengadaan barang/jasa.

Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan barang milik negara di bidang transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan barang milik negara di bidang transportasi Laut; dan
- c. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan barang milik negara di bidang transportasi Udara dan Penunjang.

3. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan Manajemen Aset, serta sosialisasi peraturan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan Manajemen Aset bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan Manajemen Aset bidang transportasi laut, serta sosialisasi peraturan di bidang pengelolaan barang milik negara; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan Manajemen Aset bidang transportasi udara dan penunjang.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2 Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan serta pengelolaan Barang Milik Negara yang professional, transparan dan akuntabel di lingkungan Kementerian Perhubungan

Misi :

1. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan belanja modal dan proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Melakukan proses layanan pengadaan barang/jasa serta pemilihan mitra dengan efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Meningkatkan pengelolaan dan penatusahaan Barang Milik Negara

1.2.3 Tujuan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN

Tujuan : Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan serta pengelolaan Barang Milik Negara yang professional, transparan dan akuntabel di lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.2.4 Sasaran Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN

Sasaran :

1. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel
2. Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan
3. Terkelolanya Anggaran Biro LPPBMN secara Optimal

1.3 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perhubungan dan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, salah satunya di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Biro LPPBMN. Berdasarkan posisi sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah SDM yang dimiliki Unit Kerja Eselon II Biro LPPBMN adalah sebanyak 201 (dua ratus satu) orang yang dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1

Komposisi SDM

**Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN
Per 31 Desember 2024**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki – Laki	154
Perempuan	47
Tingkat Pendidikan	Jumlah
SLTA	29
Diploma	27
Sarjana/D-IV	92
Magister	53
Golongan	Jumlah
IV	13
III	129
II	29
Honorer	30
Total	201

Gambar 1. 1

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMN



1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1.4.1 Potensi

Potensi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN antara lain:

1. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan tingkat kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) dari LKPP, kedepannya UKPBJ Kementerian Perhubungan didorong untuk menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa (*Center of Excellence*).
2. Kementerian Perhubungan termasuk dalam salah satu dari 5 (lima) Kementerian yang memiliki aset paling besar dan layak menjadi percontohan dalam Aplikasi SIMAN fitur pengelolaan barang milik negara.
3. Kementerian Perhubungan memperoleh nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa kategori Baik.
4. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Progres profil Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Perhubungan yang selalu meningkat setiap tahunnya menjadi bukti dukungan atas transformasi pengadaan secara elektronik.
6. Kementerian Perhubungan termasuk dalam 10 (sepuluh) Kementerian dengan anggaran terbesar.
7. Bonus demografi pada ASN Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara untuk dapat dioptimalkan potensi sesuai tugas dan fungsi untuk memaksimalkan kinerja organisasi.

1.4.2 Isu Strategis

Isu strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN antara lain sebagai berikut:

1. Transformasi digital dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan optimalisasi penggunaan pengadaan berbasis elektronik utamanya Katalog Elektronik Sektorial.
2. Dorongan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

3. Perlunya monitoring pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan secara periodik melalui aplikasi SIMAN V2.
4. Konsolidasi terkait jenis paket pekerjaan dengan mata akun anggaran guna kesesuaian dengan kodefikasi BMN pada aplikasi SAKTI modul aset tetap dan aplikasi SIMAN v2 dalam hal penatausahaan anggaran.
5. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIMAN V2 dalam rangka perencanaan kebutuhan BMN, pengelolaan dan penatausahaan BMN serta pengawasan dan pengendalian BMN guna mewujudkan digitalisasi proses bisnis pengelolaan BMN secara akuntabel dan meningkatkan tata kelola pengelolaan BMN.

1.4.3 Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Masih terdapat SDM yang belum sesuai dengan jumlah kebutuhan dan kompetensi sebagaimana dibutuhkan dalam peta jabatan utamanya Jabatan Fungsional Tertentu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
2. Sarana yang belum memadai dan prasarana yang tidak mencukupi sehingga menjadi salah satu penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsi.
3. Persentase BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya masih berprogres dikarenakan semakin meningkatnya pengadaan barang milik negara.
4. Sebagian Pemindahtanganan BMN masih dalam proses Hibah dan diperlukan koordinasi dengan Pihak Penerima.

1.4.4 Ruang Lingkup

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN merupakan Biro yang menangani kegiatan dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah dan juga pengelolaan Barang Milik Negara dimana kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, selain itu pengadaan barang/jasa juga memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan

produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara terpusat merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan peraturan mengenai UKPBJ diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dibentuk 1 (satu) UKPBJ. Menindaklanjuti Peraturan dimaksud, Kementerian Perhubungan membentuk Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN selaku UKPBJ Kementerian Perhubungan dan dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Selain kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN juga memiliki tugas dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara dimana Barang Milik Negara menjadi konteks vital yang harus dikelola secara optimal dan akuntabel, yang tidak hanya dilaporkan di neraca tetapi mampu menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, upaya optimalisasi pengelolaan BMN dilakukan dengan berbagai cara antara lain

kerja sama pemanfaatan, kerja sama penyediaan infrastruktur, sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, dan bangun serah guna.

1.5 Sistematika Laporan

Outline LKIP Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Tahun 2024

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja
	1.3 Sumber Daya Manusia
	1.4 Potensi Isu Strategis, Permasalahan, dan Ruang Lingkup
	1.5 Sistematika Laporan
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis (Arah Kebijakan dan Strategi dalam Renstra Unit Kerja)
	2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
	3.2 Pengukuran Capaian Kinerja
	3.3 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja
	3.4 Realisasi Anggaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Tahun 2024
	a. Alokasi Total Anggaran Tahun 2024
	b. Analisis Dana yang Terserap oleh Unit Kerja
	3.5 Capaian Keberhasilan Lainnya
BAB IV	PENUTUP
	4.1 Kesimpulan
	4.2 Saran dan Tindak Lanjut

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dan berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 tersebut disusunlah Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 ini merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menetapkan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020 – 2024 sebagai pedoman unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Rencana strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Tahun 2020 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil (*outcome* maupun *output*) yang ingin dicapai oleh Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode tersebut dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Pada periode akhir Renstra ini, capaian-capaian yang telah berhasil diperoleh akan menjadi bahan evaluasi Renstra periode selanjutnya untuk menghasilkan strategi yang lebih efektif dan solid dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini adalah Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Biro Layanan Pengadaan dan

Pengelolaan BMN dalam menjalankan Perjanjian Kinerja sebagaimana program Sekretariat Jenderal yaitu pada "Program Dukungan Manajemen."

Pada dokumen Perjanjian Kinerja tercantum sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan organisasi dan target kinerja serta anggaran. Adapun sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang hendak diwujudkan oleh Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Tahun 2024 antara lain:

Tabel 2. 1
Perjanjian Kinerja
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN
Tahun 2024

SASARAN PROGRAM (SP)	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
					2024
-1	-2	-3		-4	-5
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	1)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		2)	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Nilai	2,95
		3)	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Nilai	3,1
		4)	Persentase Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri	Persentase	95
	Terwujudnya layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan	5)	Tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa sampai proses kontrak	Persentase	97
		6)	Persentase penyelesaian terhadap permasalahan	Persentase	81

SASARAN PROGRAM (SP)	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
					2024
			dalam Pengadaan Barang/Jasa		
	Terkelolanya Anggaran Biro LPPBMN secara Optimal	7)	Persentase penyerapan anggaran Biro LPPBMN	Persentase	97

Adapun program untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN sebagaimana tercantum dalam DIPA Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Nomor SP DIPA-022.01.1.521251/2024 tanggal 24 November 2023 adalah Program Dukungan Manajemen.

Berikut adalah gambaran umum kegiatan strategis yang dilakukan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dengan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp31.115.198.000,-** (tiga puluh satu miliar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pada bulan Januari 2024 terdapat penghematan anggaran sebesar **Rp665.184.000,-** (enam ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), maka anggaran Biro LPPBMN menjadi sebesar **Rp30.450.014.000,-** (tiga puluh miliar empat ratus lima puluh juta empat belas ribu rupiah). Kemudian pada bulan November terdapat *Automatic Adjustment* (AA) sebesar **Rp380.051.000,-** (tiga ratus delapan puluh juta lima puluh satu ribu rupiah), maka anggaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN menjadi sebesar **Rp30.069.063.000,-** (tiga puluh miliar enam puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN memiliki anggaran sebesar **Rp30.069.063.000** (tiga puluh miliar enam puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) dengan Realisasi belanja sebesar **Rp30.069.025.111,-** (tiga puluh miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) atau mencapai **99,99%**.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN mempunyai tugas:

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa :

- a) Pemanfaatan system pengadaan (SIRUP, *E-Tendering*, *E-Purchasing* melalui Katalog atau toko daring, *Non E-Tendering* dan *Non E- Purchasing*, E-Kontrak)
- b) Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa
- c) Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

2. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan :

- a) Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif
- b) Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundangan
- c) Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif
- d) Administrasi BMN yang Andal

3. Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal :

- a) Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif
- b) Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundangan
- c) Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif
- d) Administrasi BMN yang Andal

4. Tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa sampai proses kontrak:

- a) Jumlah Dokumen Paket yang diusulkan untuk dilakukan tender/seleksi melalui aplikasi SILAJU
- b) Jumlah Dokumen Paket yang sudah kontrak (SPPBJ)

5. Tingkat Penyelesaian terhadap permasalahan dalam pengadaan barang/jasa :

- a) Jumlah perkara yang diselesaikan
- b) Jumlah perkara yang masuk

6. Penyerapan Anggaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN :

- a) Realisasi Anggaran
- b) Pagu

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Jenderal.

Pencapaian pada tahun kelima ini dapat dipakai sebagai *feedback* untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan program Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN di periode mendatang, sehingga diharapkan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Penilaian dilakukan dengan terlebih dahulu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi untuk masing-masing kegiatan sebagai komponen dari sasaran, sehingga diperoleh nilai capaian dari masing-masing kegiatan dengan rata-rata seluruh sasaran. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja

3.2.1 Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

Pengukuran Kinerja kegiatan strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target yang dimiliki dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 serta realisasi pencapaian indikator tersebut pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1

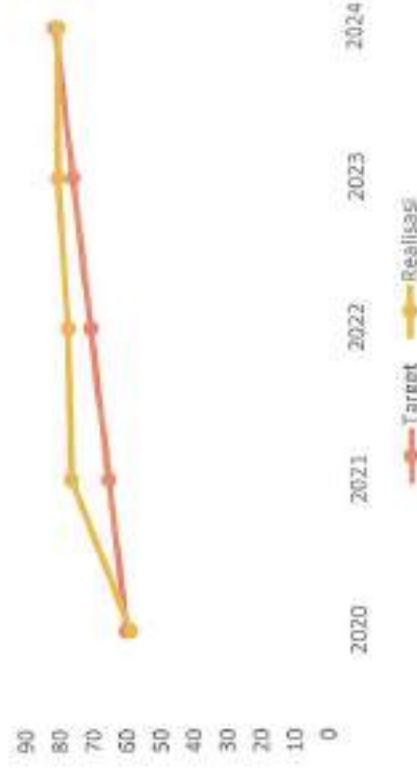
Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Tahun 2020 - 2024

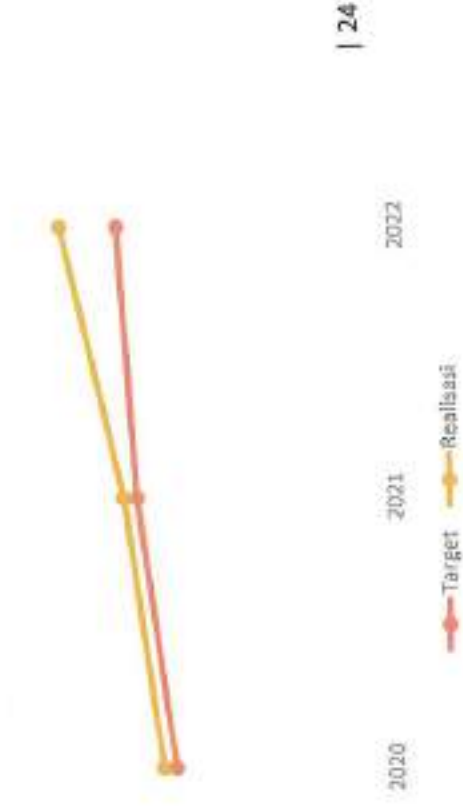
SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET					REALISASI					KINERJA				
			(4)					(5)					(6)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)															
Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	1) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan	Nilai	60	65	70	75	80	58,80	76,25	76,8	79,65	79,16	99,56	117,3	109,71	106,2	98,95
	2) Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Indeks	50	60	65	2,9	2,95	53,33	63,5	80	3,43	3,54	106,66	105,81	123,07	118,28	120
	3) Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Indeks	75	76	77	3	3,1	83,33	76	83	3,9	3,98	111	100	107,79	130	128
	4) Persentase Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	95	N/A	N/A	N/A	N/A	95	N/A	N/A	N/A	N/A	100

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET				REALISASI				KINERJA						
Terwujudnya layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan	4) Tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa sampai proses kontrak	Persentase	95	95	95	96,6	97	98,81	78	90	99,7	99,6	104	82,1	94,73	103,2	102
	5) Persentase penyelesaian terhadap permasalahan dalam Pengadaan Barang/Jasa	Persentase	81	81	81	80	81	93,75	94,5	99,4	100	100	116	116,7	122,71	125	123
Terkelolanya Anggaran Biro LPPBMN secara Optimal	6) Persentase penyerapan anggaran Biro LPPBMN	Persentase	81	81	81	91	97	99,98	99	99,9	99,9	99,9	123	122,2	123,33	109,89	103

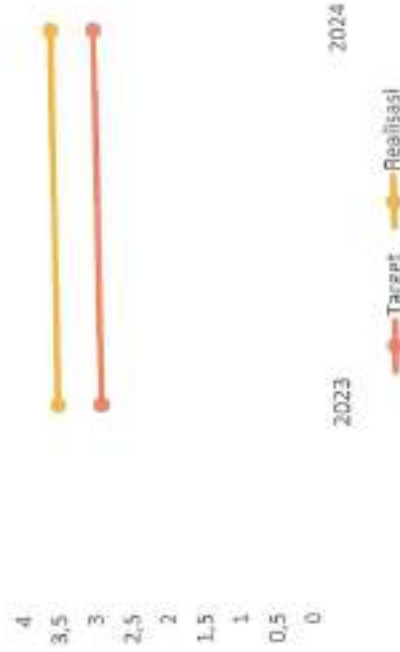
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
Kementerian Perhubungan



Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan



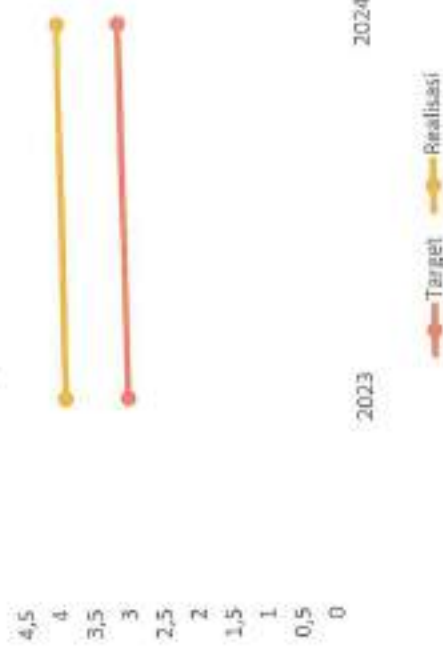
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan



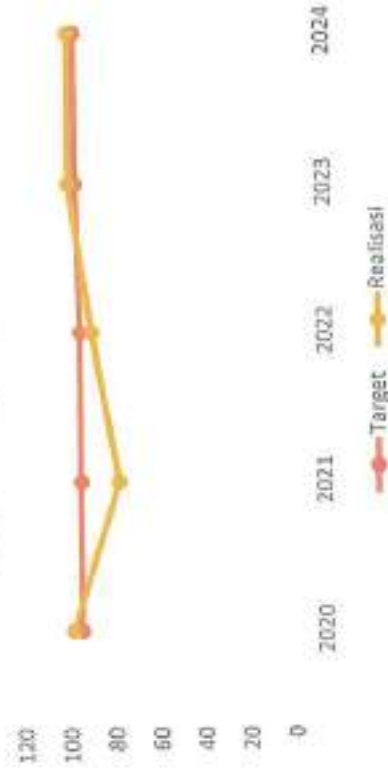
Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal



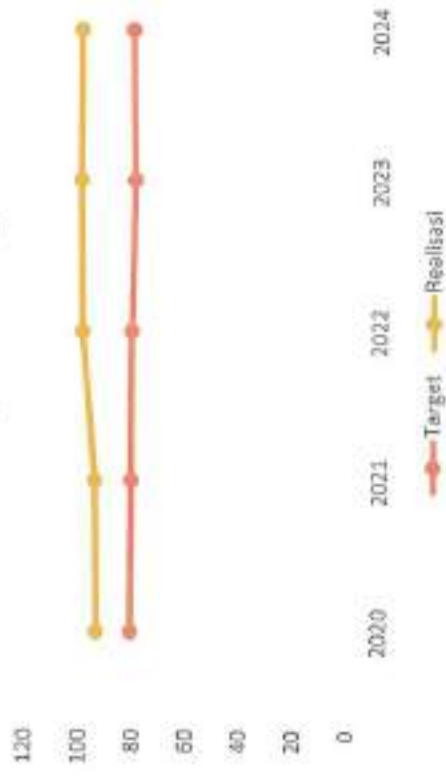
Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal



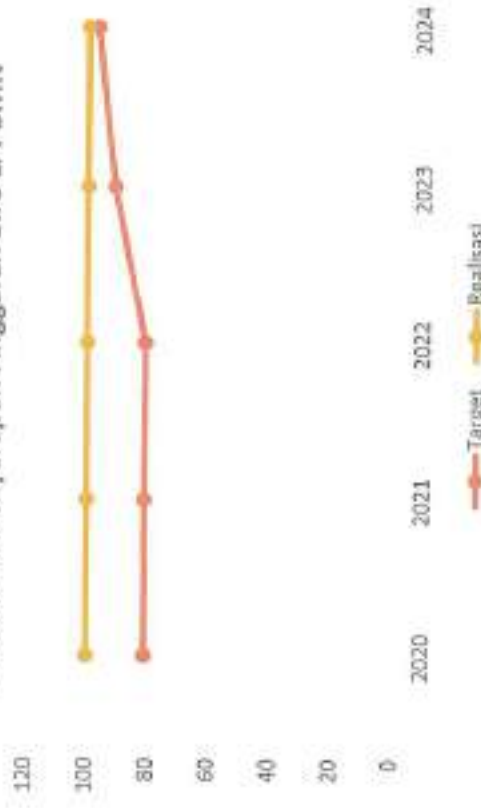
Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Sampai Proses Kontrak



Persentase Penyelesaian Terhadap Permasalahan
Dalam Pengadaan Barang/Jasa



Persentase Penyerapan Anggaran Biro LPPBMN



3.3 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja

3.3.1 Pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merujuk pada Permenpan RB Nomor: 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan gambaran pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang diukur berdasarkan penggabungan 2 (dua) variabel yaitu: (1) Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa dan (2) Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Didalam proses implementasi pengukuran kinerja menggunakan 2 (dua) variabel tersebut, berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi tanggal 1 Desember 2021 terdapat perubahan dalam variabelnya, yang semula 2 (dua) variabel menjadi 3 (tiga) variabel yang akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Pengukuran variabel Pemanfaatan Sistem Pengadaan terdapat 5 (lima) indikator yaitu SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), *E-Tendering*, *E-Purchasing* melalui Katalog atau Toko Daring, *Non E-Tendering & Non E-Purchasing*, dan E-Kontrak yang akan dijabarkan kriteria penilaian dan nilai serta cara penghitungan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

1 SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)				
a	K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $\geq$ 50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen)	Sesuai Persentase RUP SiRUP	10%	
b	K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi	0		

	SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP < 50% (kurang dari lima puluh persen), diberi nilai 0 (nol).		
Capaian SiRUP = Nilai x Bobot			
2	E-Tendering		
a	K/L/Pemda sudah menerapkan ≥ 50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen) E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.	Sesuai Persentase RUP SiRUP	5%
b	K/L/Pemda sudah menerapkan < 50% (kurang dari lima puluh persen) E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).	0	
Capaian E-Tendering = $\frac{\text{Jumlah Nilai Pagu Paket di SPSE}}{\text{Jumlah Nilai Pagu paket di RUP}}$			
3	E-Purchasing melalui Katalog atau Toko Daring		
	E-Purchasing melalui Katalog		
a	K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai ≥ 50% (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai sesuai persentase capaian.	Sesuai Persentase RUP SiRUP	4%

b	K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 50% (kurang dari lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0 (nol)	0	
Capaian E-Purchasing Katalog= $\frac{\text{Jumlah Paket Selesai}}{\text{Jumlah Paket Aktif}} \times 100\%$			
E-Purchasing melalui Toko Daring			
a	K/L/Pemda sudah melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring, diberi nilai 100 (seratus)	100%	1%
b	K/L/Pemda belum melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring, diberi nilai 0 (nol)	0%	
4 Non E-Tendering dan Non E-Purchasing			
a	K/L/Pemda sudah menerapkan > 50% Non E-Tendering & Non E-Purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	Sesuai persentase capaian	5%
b	K/L/Pemda sudah menerapkan < 50% Non E-Tendering & Non E-Purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	0	

Capaian Non E-Tendering dan Non E-Purchasing =			
$\frac{\text{Jumlah Nilai Pagu Paket di SPSE}}{\text{Jumlah Nilai Pagu Paket di RUP}} \times 100\%$			
5	E-Kontrak		
a	K/L/Pemda menerapkan > 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE	Sesuai persentase capaian	5%
b	K/L/Pemda menerapkan < 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE	0	
Capaian E-Kontrak =			
$\frac{\text{Jumlah Paket Selesai Fitur E-Kontrak di SPSE}}{\text{Jumlah Seluruh Paket Selesai Metode Pemilihannya di SPSE}} \times 100\%$			

Kemudian dalam pengukuran kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan persentase keterisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terhadap formasi yang sudah dihitung. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapat rekomendasi LKPP atau e-formasi KemenPAN-RB. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3

Kualifikasi dan Kompetensi JF PPBJ

Kualifikasi Dan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
Formula	Bobot
Keterisian JF PPBJ $= \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional PPBJ}}{\text{Formasi Jabatan Fungsional PPBJ}} \times 100$	30%
Capaian = Keterisian JF PPBJ x Bobot	

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendorong perubahan paradigma para pelaku pengadaan barang/jasa dalam menciptakan *value for money*, menciptakan inovasi pengadaan, serta mengembangkan keilmuan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan. Salah satu amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 75 Ayat 6, UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemda melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan (*center of excellence*) pengadaan barang/jasa. UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Instrumen yang digunakan untuk mencapai karakteristik tersebut adalah dengan menerapkan model kematangan UKPBJ yang menjadi alat ukur perbaikan yang telah dilakukan sekaligus sebagai panduan bagi UKPBJ dalam upaya perbaikan berikutnya. Tingkat Kematangan UKPBJ merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan bebas korupsi, sehingga menjadi agenda dalam rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Model Kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM, dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi).

Setiap variabel pada Model Kematangan UKPBJ memiliki 5 (lima) tingkat kematangan, yang terdiri dari: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis, dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu

tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4

Tingkat Kematangan UKPBJ

Nilai		Bobot
Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ $\frac{\text{Capaian Kematangan Proaktif}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Bobot Indikator}$		40%
Capaian Kematangan	Nilai	
9/9	40,00	
8/9	35,56	
7/9	31,11	
6/9	26,67	
5/9	22,22	
4/9	17,78	
3/9	13,33	
2/9	8,89	
1/1	4,44	
0/0	0,00	

Pada tahun 2024 target "Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa" sebesar 80 yang dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ, dan Tingkat Kematangan UKPBJ. Hasil perhitungan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan laman (<https://siukpbj.lkpp.go.id/>) LKPP tanggal 6 Januari 2025 tentang Penilaian Final Indeks Tata Kelola Pengadaan ITKP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang dihitung berdasarkan 3 Indikator (SiRUP, E-Tendering, E-Purchasing, Non E-Tendering/Non E-Purchasing, dan E-Kontrak) dijabarkan dalam rincian berikut:
 - a. SiRUP : 7,14
 - b. E-Tendering : 5
 - c. E-Purchasing : 2,30
 - d. Toko Daring : 1
 - e. Non E-Tendering/Non E-Purchasing : 2,70

- f. E-Kontrak : 4,26
 2) Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ : 16,75
 3) Tingkat Kematangan UKPBJ : 40

Berdasarkan rincian nilai diatas maka Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa didapatkan hasil akhir skor **79,16** (tujuh puluh sembilan koma enam belas) dengan predikat **Baik**. Adapun realisasi terhadap target per triwulan dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5
Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

IKK	Satuan	TRIWULAN							
		TARGET				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	64	68	72	80	76,65	78,5	78,37	79,16

Berdasarkan tabel di atas diperoleh capaian realisasi kinerja dibandingkan dengan target sebesar $\frac{79,16}{80} \times 100 = 98,95\%$

Realisasi pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan Kesatu yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 belum dapat dipenuhi dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta keterisian formasi SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN secara berkala memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi bimbingan teknis kepada para satker di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait pengisian pada aplikasi-aplikasi pengadaan dan secara teratur memantau perkembangan pengisian data-data di aplikasi dimaksud. Namun kedepannya akan dilakukan dorongan kepada seluruh satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal kedisiplinan pencatatan pengadaan pada sistem-sistem pengadaan.

3.3.2 Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan

Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian

Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kementerian Keuangan selaku instansi Pembina dalam pengelolaan Barang Milik Negara, telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dimana pengukuran Indeks Pengelolaan Aset menjadi lebih detail sebagaimana terinci dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis Pertama : Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif			
No	Parameter	Formula	Indeks
1	Tindak Lanjut Temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN (Bobot 15%)	$NP = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan Target Temuan BPK s.d LKPP } t-1 \text{ yang ditindaklanjuti pada } t-0}{\text{Jumlah keseluruhan saldo target temuan BPK terkait BMN s.d LKPP } t-1} \times 100\%$	Nilai Parameter Indeks 4 (Sangat Baik) • 100% atau tidak terdapat temuan Indeks 3 (Baik) • $70\% \leq NP < 100\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq NP < 70\%$ Indeks 1 (Buruk) • $NP < 40\%$
2	Realisasi PNBPN dari Pengelolaan Aset (Bobot 10%)	$NP = (SP1 \times 50\%) + (SP2 \times 50\%)$	
Sub Parameter			
2.1	SP1 : Realisasi pendapatan dari pengelolaan BMN (Bobot 50%)	Nilai Sub Parameter (SP1) $SP1 = \frac{\text{Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada } t-0}{\text{Total Estimasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada } t-0} \times 100\%$	Nilai Sub Parameter Indeks 4 (Sangat Baik) • $SP \geq 80\%$ Indeks 3 (Baik) • $60\% \leq SP \leq 80\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq SP \leq 60\%$ Indeks 1 (Buruk) • $SP < 40\%$
2.2	SP2 : Realisasi PNBPN dari Pemanfaatan BMN Berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang (Bobot 50%)	Nilai Sub Parameter (SP2) $SP2 = \frac{\text{Total Nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang pada } t-0}{\text{Total Nilai Pendapatan dari Seluruh Pemanfaatan BMN pada } t-0} \times 100\%$	Nilai Sub Parameter Indeks 4 (Sangat Baik) • $SP \geq 80\%$ Indeks 3 (Baik) • $60\% \leq SP \leq 80\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq SP \leq 60\%$ Indeks 1 (Buruk) • $SP < 40\%$
Sasaran Strategis Kedua : Kepatuhan Pengelolaan BMN Terhadap Peraturan Perundangan			
3	Ketepatan Waktu dan Kelengkapan	$NP = (SP1 \times 30\%) + (SP2 \times 30\%) + (SP3 \times 40\%)$	

	Dokumen Dalam Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN (Bobot 10%)		
No	Sub Parameter	Tanggal Penerimaan (dihitung berdasarkan hari kerja)	Indeks
3.1	SP1 : Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan RKBMN (Bobot 30%)	Tanggal Penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 Sangat tidak tepat waktu
		H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 Tidak tepat waktu
		H-3 < Tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 Tepat waktu
		Tanggal penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 Sangat tepat waktu
3.2	SP2 : Ketepatan Waktu Penyampaian LBP (Bobot 30%)	Nilai Sub Parameter (SP2)	
		$\frac{\text{Indeks Penyampaian LBP Tahunan Unaudited } t-1 + \text{Indeks Penyampaian LBP Tahunan Audited } t-1 + \text{Indeks Penyampaian LBP Semester 1 } t-0}{3}$	
		Tanggal Penerimaan (dihitung berdasarkan hari kerja)	Indeks
		Tanggal Penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 Sangat tidak tepat waktu
		H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 Tidak tepat waktu
		H-3 < Tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 Tepat waktu
		Tanggal penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 Sangat tepat waktu
3.3	SP3 : Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian Laporan Wasdal (Bobot 40%)	Nilai Sub Parameter (SP3)	
		$\frac{(\text{Rata - rata Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan pada } t-1 + \text{Rata - rata Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan pada } t-1) + (\text{Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Semester I pada } t-0 + \text{Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Semester I pada } t-0)}{4}$	
		Tanggal Penerimaan (dihitung berdasarkan hari kerja)	Indeks
		Tanggal Penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 Sangat tidak tepat waktu
		H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 Tidak tepat waktu
		H-3 < Tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 Tepat waktu
		Tanggal penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 Sangat tepat waktu
4	Asuransi BMN (Bobot 10%)	Belum ada kegiatan (termasuk K/L yang tidak mengusulkan pengasuransian BMN)	Indeks 1 (Buruk)
		Pengusulan BMN Diasuransikan (satker)	
		Penetapan BMN Diasuransikan (K/L)	

		Penandatanganan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)	Indeks 2 (Cukup)
		Kontrak Pengadaan Asuransi	Indeks 3 (Baik)
		Penyerahan Polis Asuransi BMN	Indeks 4 (Sangat Baik)
		Tidak terdapat BMN Objek target Asuransi BMN	
Sasaran Strategis Ketiga : Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif			
5	Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN (Bobot 15%)	NP = $\frac{\text{Jumlah persetujuan pengelolaan BMN periode semester II pada } t-1 \text{ s.d semester I pada } t-0 \text{ yang ditindaklanjuti pada } t-0}{\text{Jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II pada } t-1 \text{ s.d semester I pada } t-0}} \times 100\% \times PK$	Indeks 4 (Sangat Baik) • SPI ≥ 80% Indeks 3 (Baik) • 60% ≤ SPI < 80% Indeks 2 (Cukup) • 40% ≤ SPI < 60% Indeks 1 (Buruk) • SPI < 40%
6	Tindak Lanjut BMN Rusak Berat (Bobot 10%)	Kriteria	Indeks
		Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 > Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0	Indeks 1 (Buruk)
		Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 = Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0	Indeks 2 (Cukup)
		Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 < Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0	Indeks 3 (Baik)
		Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 = 0 (nihil)	Indeks 4 (Sangat Baik)
Sasaran Strategis Keempat : Administrasi BMN yang Andal			
7	BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan (Bobot 15%)	NP = (SP1 x 75%) + (SP2 x 25%)	
No	Sub Parameter	Formula	Indeks
7.1	BMN Bersertipikat Sesuai Ketentuan (Bobot 75%)	Nilai Sub Parameter (SP1) $\frac{\text{Jumlah luas bidang tanah bersertipikat Pemerintah RI s.d K/L}}{\text{Jumlah keseluruhan luas tanah}} \times 100\% \times PK$	Indeks 4 (Sangat Baik) • NP ≥ 80% Indeks 3 (Baik) • 60% ≤ NP < 80% Indeks 2 (Cukup) • 40% ≤ NP < 60% Indeks 1 (Buruk) • NP < 40%
7.2	Penuntasan Target Sertifikasi BMN (Bobot 25%)	Nilai Sub Parameter (SP2) $\frac{\text{Jumlah NUP Target Sertifikasi KI s.d K4 yang diselesaikan pada } t-0}{\text{Jumlah keseluruhan NUP Target Sertifikasi KI s.d K4 pada } t-0}} \times 100\% \times PK$	Indeks 4 (Sangat Baik) • NP ≥ 80% Indeks 3 (Baik) • 60% ≤ NP < 80% Indeks 2 (Cukup) • 40% ≤ NP < 60% Indeks 1 (Buruk) • NP < 40%

8	Penggunaan BMN yang Sesuai Ketentuan (Bobot 15%)	$NP = (SP1 \times 70\%) + (SP2 \times 30\%)$	
8.1	SP.1 : Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Bobot 70%)	Nilai Sub Parameter (SP1) Persentase Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Konsolidasi) x PK	Indeks 4 (Sangat Baik) • $SP1 \geq 80\%$ Indeks 3 (Baik) • $60\% \leq SP1 < 80\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq SP1 < 60\%$ Indeks 1 (Buruk) • $SP1 < 40\%$
8.2	BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Bobot 30%)	Nilai Sub Parameter (SP2) $\frac{\text{Jumlah NUP BMN yang Sudah PSP berupa Tanah dan atau Bangunan pada } t - 0}{\text{Jumlah Total NUP BMN berupa Tanah dan atau Bangunan pada } t - 0} \times 100\% \times PK$	Indeks 4 (Sangat Baik) • $SP2 \geq 80\%$ Indeks 3 (Baik) • $60\% \leq SP2 < 80\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq SP2 < 60\%$ Indeks 1 (Buruk) • $SP2 < 40\%$

Pada tahun 2024 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan dalam Perjanjian Kinerja memiliki target 2,95 yang diperoleh dari kalkulasi parameter diantaranya Tindak Lanjut Temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN, Realisasi PNPB dari Pengelolaan Aset, Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Dalam Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN, Asuransi BMN, Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN, Tindak Lanjut BMN Rusak Berat, BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan, dan Penggunaan BMN yang Sesuai Ketentuan. Dari target tersebut sampai dengan Triwulan IV Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan telah mencapai target sebesar 3,54 dengan metode *self assessment* yang mengacu pada tata cara penghitungan yang berlaku dengan kinerja 120%. Adapun realisasi terhadap target per triwulan dapat digambarkan pada table di bawah ini :

Tabel 3. 6

Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan

IKK	Satuan	TRIWULAN							
		TARGET				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	1,2	1,7	2,3	2,95	1,69	1,99	2,34	3,54

Kementerian Perhubungan									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas diperoleh capaian realisasi kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja sebesar $\frac{3,54}{2,95} \times 100 = 120\%$

Realisasi pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan Kedua yaitu Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 telah dapat dipenuhi dikarenakan kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan BMN dan RKBMN yang dilakukan oleh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, peningkatan capaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) serta peningkatan sertifikasi tanah Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3.3.3 Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal

Merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik termasuk di lingkup unit kerja Eselon I Sekretariat Jenderal.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis Pertama : Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif			
No	Parameter	Formula	Indeks
1	Tindak Lanjut Temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN (Bobot 15%)	$NP = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan Target Temuan BPK s.d LKPP } t-1 \text{ yang ditindaklanjuti pada } t-0}{\text{Jumlah keseluruhan saldo target temuan BPK terkait BMN s.d LKPP } t-1} \times 100\%$	Nilai Parameter Indeks 4 (Sangat Baik) • 100% atau tidak terdapat temuan Indeks 3 (Baik) • $70\% \leq NP < 100\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq NP < 70\%$ Indeks 1 (Buruk) • $NP < 40\%$
2	Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset (Bobot 10%)	$NP = (SP1 \times 50\%) + (SP2 \times 50\%)$	
Sub Parameter			

2.1	SP1 : Realisasi pendapatan dari pengelolaan BMN (Bobot 50%)	Nilai Sub Parameter (SP1) $\frac{\text{Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada } t-0}{\text{Total Estimasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada } t-0} \times 100\%$	Nilai Sub Parameter Indeks 4 (Sangat Baik) • $SP \geq 80\%$ Indeks 3 (Baik) • $60\% \leq SP \leq 80\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq SP \leq 60\%$ Indeks 1 (Buruk) • $SP < 40\%$
2.2	SP2 : Realisasi PNPB dari Pemanfaatan BMN Berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang (Bobot 50%)	Nilai Sub Parameter (SP2) $\frac{\text{Total Nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang pada } t-0}{\text{Total Nilai Pendapatan dari Seluruh Pemanfaatan BMN pada } t-0} \times 100\%$	Nilai Sub Parameter Indeks 4 (Sangat Baik) • $SP \geq 80\%$ Indeks 3 (Baik) • $60\% \leq SP \leq 80\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq SP \leq 60\%$ Indeks 1 (Buruk) • $SP < 40\%$
Sasaran Strategis Kedua : Kepatuhan Pengelolaan BMN Terhadap Peraturan Perundangan			
3	Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Dalam Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN (Bobot 10%)	$NP = (SP1 \times 30\%) + (SP2 \times 30\%) + (SP3 \times 40\%)$	
No	Sub Parameter	Tanggal Penerimaan (dihitung berdasarkan hari kerja)	Indeks
3.1	SP1 : Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan RKBMN (Bobot 30%)	Tanggal Penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 Sangat tidak tepat waktu
		$H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$	Indeks 2 Tidak tepat waktu
		$H-3 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H-0$	Indeks 3 Tepat waktu
		Tanggal penerimaan $\leq H-3$	Indeks 4 Sangat tepat waktu
3.2	SP2 : Ketepatan Waktu Penyampaian LBP (Bobot 30%)	Nilai Sub Parameter (SP2) $\frac{\text{Indeks Penyampaian LBP Tahunan Unaudited } t-1 + \text{Indeks Penyampaian LBP Tahunan Audited } t-1 + \text{Indeks Penyampaian LBP Semester 1 } t-0}{3}$	
		Tanggal Penerimaan (dihitung berdasarkan hari kerja)	Indeks
		Tanggal Penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 Sangat tidak tepat waktu
		$H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$	Indeks 2 Tidak tepat waktu
		$H-3 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H-0$	Indeks 3 Tepat waktu
		Tanggal penerimaan $\leq H-3$	Indeks 4 Sangat tepat waktu
3.3		Nilai Sub Parameter (SP3)	

	SP3 : Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian Laporan Wasdal (Bobot 40%)	$\frac{(\text{Rata - rata Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan pada } t - 1 + \text{Rata - rata Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan pada } t - 1) + (\text{Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Semester I pada } t - 0 + \text{Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Semester I pada } t - 0)}{4}$	
		Tanggal Penerimaan (dihitung berdasarkan hari kerja)	Indeks
		Tanggal Penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 Sangat tidak tepat waktu
		H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 Tidak tepat waktu
		H-3 < Tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 Tepat waktu
		Tanggal penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 Sangat tepat waktu
4	Asuransi BMN (Bobot 10%)	Belum ada kegiatan (termasuk K/L yang tidak mengusulkan pengasuransian BMN)	Indeks 1 (Buruk)
		Pengusulan BMN Diasuransikan (satker)	
		Penetapan BMN Diasuransikan (K/L)	
		Penandatanganan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)	Indeks 2 (Cukup)
		Kontrak Pengadaan Asuransi	Indeks 3 (Baik)
		Penyerahan Polis Asuransi BMN	Indeks 4 (Sangat Baik)
		Tidak terdapat BMN Objek target Asuransi BMN	
Sasaran Strategis Ketiga : Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif			
5	Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN (Bobot 15%)	NP = $\frac{\text{Jumlah persetujuan pengelolaan BMN periode semester II pada } t - 1 \text{ s.d semester I pada } t - 0 \text{ yang ditindaklanjuti pada } t - 0}{\text{Jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II pada } t - 1 \text{ s.d semester I pada } t - 0} \times 100\% \times PK$	Indeks 4 (Sangat Baik) • SPI ≥ 80% Indeks 3 (Baik) • 60% ≤ SPI < 80% Indeks 2 (Cukup) • 40% ≤ SPI < 60% Indeks 1 (Buruk) • SPI < 40%
6	Tindak Lanjut BMN Rusak Berat (Bobot 10%)	Kriteria	Indeks
		Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 > Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0	Indeks 1 (Buruk)
		Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 = Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0	Indeks 2 (Cukup)
		Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 < Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0	Indeks 3 (Baik)
		Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 = 0 (nihil)	Indeks 4 (Sangat Baik)
Sasaran Strategis Keempat : Administrasi BMN yang Andal			

7	BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan (Bobot 15%)	$NP = (SP1 \times 75\%) + (SP2 \times 25\%)$	
No	Sub Parameter	Formula	Indeks
7.1	BMN Bersertipikat Sesuai Ketentuan (Bobot 75%)	Nilai Sub Parameter (SP1) $\frac{\text{jumlah luas bidang tanah bersertipikat Pemerintah RI c. d K/L}}{\text{jumlah keseluruhan luas tanah}} \times 100\% \times PK$	Indeks 4 (Sangat Baik) • $NP \geq 80\%$ Indeks 3 (Baik) • $60\% \leq NP < 80\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq NP < 60\%$ Indeks 1 (Buruk) • $NP < 40\%$
7.2	Penuntasan Target Sertifikasi BMN (Bobot 25%)	Nilai Sub Parameter (SP2) $\frac{\text{jumlah NUP Target Sertifikasi K1 s.d K4 yang diselesaikan pada t - 0}}{\text{jumlah keseluruhan NUP Target Sertifikasi K1 s.d K4 pada t - 0}} \times 100\% \times PK$	Indeks 4 (Sangat Baik) • $NP \geq 80\%$ Indeks 3 (Baik) • $60\% \leq NP < 80\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq NP < 60\%$ Indeks 1 (Buruk) • $NP < 40\%$
8	Penggunaan BMN yang Sesuai Ketentuan (Bobot 15%)	$NP = (SP1 \times 70\%) + (SP2 \times 30\%)$	
8.1	SP.1 : Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Bobot 70%)	Nilai Sub Parameter (SP1) Persentase Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Konsolidasi) x PK	Indeks 4 (Sangat Baik) • $SP1 \geq 80\%$ Indeks 3 (Baik) • $60\% \leq SP1 < 80\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq SP1 < 60\%$ Indeks 1 (Buruk) • $SP1 < 40\%$
8.2	BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Bobot 30%)	Nilai Sub Parameter (SP2) $\frac{\text{jumlah NUP BMN yang Sudah PSP berupa Tanah dan atau Bangunan pada t - 0}}{\text{jumlah Total NUP BMN berupa Tanah dan atau Bangunan pada t - 0}} \times 100\% \times PK$	Indeks 4 (Sangat Baik) • $SP2 \geq 80\%$ Indeks 3 (Baik) • $60\% \leq SP2 < 80\%$ Indeks 2 (Cukup) • $40\% \leq SP2 < 60\%$ Indeks 1 (Buruk) • $SP2 < 40\%$

Pada tahun 2024 Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal dalam Perjanjian Kinerja memiliki target sebesar 3,1 yang diperoleh dari hasil kalkulasi parameter-parameter diantaranya Tindak Lanjut Temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN, Realisasi PNPB dari Pengelolaan Aset, Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Dalam Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN, Asuransi BMN, Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan

Penghapusan BMN, Tindak Lanjut BMN Rusak Berat, BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan, dan Penggunaan BMN yang Sesuai Ketentuan. Pada Triwulan IV didapatkan nilai Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal dengan sebesar **3,98** dengan kinerja **128%**. Adapun realisasi terhadap target per triwulan dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7

Capaian Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal

IKK	Satuan	TRIWULAN							
		TARGET				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Nilai	1,2	1,7	2,3	3,1	1,77	2,33	3,21	3,98

Berdasarkan tabel di atas diperoleh capaian realisasi kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja sebesar $\frac{3,98}{3,1} \times 100 = 128\%$

Realisasi pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan Ketiga yaitu Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal pada tahun 2024 telah dapat dipenuhi dikarenakan kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan BMN dan RKBMN yang dilakukan oleh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, peningkatan capaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) serta peningkatan sertifikasi tanah Eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal.

3.3.4 Pengukuran Persentase Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri

Berkenaan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta posisi Kementerian Perhubungan yang merupakan 10 Kementerian/Lembaga dengan anggaran terbesar memiliki atensi yang cukup tinggi dalam implementasi program *mandatory* Presiden tersebut. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN selaku Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan memiliki tugas dalam mengakomodir serta memantau pelaksanaan program dimaksud

melalui monitoring komitmen belanja produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun tata cara perhitungan Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi Komitmen Belanja PDN}}{\text{Nilai Total Belanja PDN}} \times 100$$

Pada tahun 2024 target dari Persentase Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri adalah **95%** dan realisasinya mencapai **95%** dengan kinerja **100%** selama tahun 2024. Adapun capaian target selama tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

IKK	Satuan	TRIWULAN							
		TARGET				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Persentase Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri	Persentase	25	50	75	95	16,08	46,27	58,45	95

3.3.5 Pengukuran Tingkat Keberhasilan Proses Barang dan Jasa Sampai Proses Kontrak

Merupakan gambaran persentase dari jumlah paket Tender, Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung yang diusulkan oleh UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk dilalukan Pemilihan Penyedia melalui di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN pada aplikasi SILAJU dengan paket yang telah berhasil ditenderkan dengan terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dimana capaian dimaksud terinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8
Paket Tender/Seleksi
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN
Per 31 Desember 2024

No	Unit Eselon I	Total Paket	Paket yang Sudah Kontrak
1	Sekretariat Jenderal	14	14

No	Unit Eselon I	Total Paket	Paket yang Sudah Kontrak
2	Inspektorat Jenderal	0	0
3	Ditjen Perhubungan Darat	436	436
4	Ditjen Perhubungan Laut	405	405
5	Ditjen Perhubungan Udara	281	281
6	Ditjen Perkeretaapian	152	147
7	BPSDM	35	35
8	BKT	6	6
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	28	28
TOTAL		1.357	1.352

Perhitungan capaian IKK dimana Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sampai Dengan Proses Kontrak, diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Jumlah Paket yang Sudah SPPBJ}}{\text{Total Jumlah paket yang Diterima Biro LPPBMN}} \times 100$$

Pada tahun 2024 target dari Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sampai Proses Kontrak adalah **97%** dan realisasinya mencapai **99,6%** dengan kinerja **102%** selama tahun 2024. Adapun capaian target selama tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 9

Capaian Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sampai Proses Kontrak

IKK	Satuan	TRIWULAN							
		TARGET				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sampai Proses Kontrak	Persentase	50	78	88	97	57	84	94	99,6

Berdasarkan data diatas, target pada Indikator Kinerja Keempat yaitu Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sampai Proses Kontrak telah berhasil dicapai dengan baik dan diperoleh capaian realisasi kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja sebesar $\frac{99,6}{97} \times 100 = 102\%$

Terdapat 5 (lima) paket pekerjaan yang masih dalam proses, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN untuk meningkatkan kinerja keberhasilan pengadaan barang dan jasa sampai kontrak kedepannya antara lain:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan para PPK serta unit kerja terkait secara berkala.
2. Melakukan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN terhadap Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa serta kepada para PPK dan unit kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3.3.6 Pengukuran Tingkat Penyelesaian terhadap Permasalahan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Tingkat Penyelesaian terhadap Permasalahan dalam Pengadaan Barang/jasa digunakan sebagai takaran terhadap masalah yang muncul dan telah diselesaikan. Masalah yang muncul tersebut dapat menghambat proses pengadaan barang/jasa sehingga perlu dilakukannya penyelesaian masalah dimana hal tersebut dapat dilihat dalam rincian dibawah ini:

Tabel 3. 10

Realisasi Penyelesaian Permasalahan dalam pengadaan Barang/Jasa

Januari s.d Desember 2024

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN

No	Uraian Permasalahan	Permasalahan yang Masuk	Permasalahan Terselesaikan	%
1	Pengaduan/Klarifikasi/Informasi	113	113	100
2	Tata Usaha Negara (TUN)	-	-	-
3	Perdata	2	2	100
4	KPPU	1	1	100
TOTAL		116	116	100

Berdasarkan data tersebut, keseluruhan penanganan permasalahan hukum telah selesai dengan baik dengan komitmen dan kerjasama yang baik antara tim advokasi serta pokja pada proses penyelesaiannya. Adapun realisasi target dan kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Kelima dalam Perjanjian Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN tahun 2024 yaitu $\frac{100}{81} \times 100 = 123\%$

3.3.7 Pengukuran Penyerapan Anggaran Biro LPPBMN

Tingkat Penyerapan Anggaran pada Biro LPPBMN di Bidang Perencanaan merupakan gambaran dari persentase realisasi penyerapan Pagu tahun 2024 yang meliputi Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Tabel 3. 11

Realisasi Penyerapan Anggaran

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN

IKK	Satuan	TRIWULAN							
		TARGET				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Persentase Penyerapan Anggaran Biro LPPBMN	Persentase	20	55	85	97	47,49	61,66	76,89	99,99

Berdasarkan data di atas diperoleh capaian realisasi kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja terkait Persentase Penyerapan Anggaran Biro LPPBMN sebesar $\frac{99,99}{97} \times 100 = 103\%$

3.4 Realisasi Anggaran Unit Kerja Tahun 2024

Analisis penggunaan sumber daya Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN didasarkan pada penggunaan pagu anggaran dan kebutuhan SDM dalam melaksanakan sasaran strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN.

3.4.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dengan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp31.115.198.000,-** (tiga puluh satu miliar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pada bulan Januari 2024 terdapat penghematan anggaran sebesar **Rp665.184.000,-** (enam ratus

enam puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), maka anggaran Biro LPPBMN menjadi sebesar **Rp30.450.014.000,-** (tiga puluh miliar empat ratus lima puluh juta empat belas ribu rupiah). Kemudian pada bulan November terdapat *Automatic Adjustment* (AA) sebesar **Rp380.051.000,-** (tiga ratus delapan puluh juta lima puluh satu ribu rupiah), maka anggaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN menjadi sebesar **Rp30.069.063.000,-** (tiga puluh miliar enam puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN memiliki anggaran sebesar **Rp30.069.063.000** (tiga puluh miliar enam puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) dengan Realisasi belanja sebesar **Rp30.069.025.111,-** (tiga puluh miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) atau mencapai **99,99%**.

Realisasi keuangan pada Sasaran Kegiatan pertama yaitu **“Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel”** dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan
2. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan
3. Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal
4. Persentase Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri

Sasaran Kegiatan Kedua yaitu **“Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan”** dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

5. Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Sampai Proses Kontrak
6. Persentase Penyelesaian Terhadap Permasalahan Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Sasaran Kegiatan Ketiga yaitu **“Terkelolanya Anggaran Biro LPPBMN secara Optimal”** dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

7. Persentase Penyerapan Anggaran Biro LPPBMN

Adapun uraian anggaran yang telah digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 12

**Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN**

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN		REALISASI
		PAGU (Rp24.732.352.000)	PAGU (Rp24.732.223.888)	%	FISIK (%)
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum					
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp29.027.721.000	Rp29.027.690.147	99,99	3 Layanan
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp856.938.000	Rp856.932.349	99,99	1 Unit
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp184.404.000	Rp184.402.615	99,99	1 Layanan
JUMLAH		Rp30.069.063.000	Rp30.069.025.111	99,99	

3.4.2 Analisis Dana yang Terserap oleh Unit Kerja

Secara keseluruhan Realisasi anggaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN tahun 2024 terealisasi secara optimal sebesar **Rp30.069.025.111,-** (tiga puluh miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) atau mencapai **99,99%** dari Pagu Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN sebesar **Rp30.069.063.000,-** (tiga puluh miliar enam puluh sembilan juta enam puluh tiga rupiah).

3.4.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya sumber daya keuangan yang di alokasikan dalam DIPA Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dinyatakan dalam ketercapaian/ketidaktercapaian pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, dimana kinerja terealisasi dengan persentase penyerapan keuangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 13
Efisiensi Anggaran

Indikator Kinerja Kegiatan		% Kinerja IKK	Anggaran IKK (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp) (%)		Efisiensi
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	98,95	2.941.646.000	2.941.633.296	99,99	1,04
2	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	120	1.899.191.000	1.899.187.702	99,99	20,01
3	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	128				28,01
4	Persentase Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri	100	298.755.000	298.754.920	99,99	0,01
5	Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sampai Proses Kontrak	102	161.041.000	161.039.407	99,99	2,01
6	Persentase Penyelesaian Terhadap Permasalahan Dalam Pengadaan Barang/Jasa	123	811.094.000	811.093.123	99,99	23,01
7	Persentase Penyerapan Anggaran Biro LPPBMN	103	30.069.063.000	30.069.025.111	99,99	3,01

Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Untuk Indikator Kinerja yang memiliki nilai efisiensi kurang dari nol (0) / atau minus (-) menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah daripada capaian anggaran yang telah di alokasikan untuk indikator tersebut;
- b. Untuk Indikator Kinerja yang memiliki nilai efisiensi lebih dari nol (0) menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih besar daripada capaian anggaran yang telah di alokasikan untuk indikator tersebut;
- c. Apabila nilai efisiensi sama dengan nol (0) maka nilai capaian kinerja sama dengan nilai capaian anggaran;
- d. Dalam hal Indikator Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Tahun 2024 pada tabel di atas keseluruhan Indikator Kinerja Kegiatan memiliki nilai efisiensi lebih dari nol (0) atau menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih besar daripada capaian anggaran.
- e. Hal ini akan menjadi evaluasi dan upaya peningkatan strategi kedepannya bagi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN untuk dapat lebih matang dan optimal dalam hal menentukan perencanaan target dan alokasi anggaran agar tercapai nilai efisiensi yang ideal.

3.5 Capaian Keberhasilan Lainnya

1. Penghargaan Reksa Bandha Tahun 2023. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang kepada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang yang telah melakukan kinerja pengelolaan barang milik negara terbaik sesuai kategori guna meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan barang milik negara. Kementerian Perhubungan memperoleh Juara Kedua Kategori Sertifikasi Barang Milik Negara Kelompok III, dimana Kategori ini diberikan untuk Kementerian/Lembaga yang telah melakukan upaya pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dengan kriteria penilaian meliputi jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat sampai dengan tahun penilaian, kelengkapan data atas tanah pada aplikasi SIMAN, dan capaian atas kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2023. Penghargaan ini diterima oleh Bapak Novie Riyanto Rahardjo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan dan telah ditetapkan

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Anugerah Rekso Bandha Tahun 2024.

2. Capaian Jumlah Etalase Katalog Elektronik Sektor Kementerian sebanyak 55 diantaranya Alat Kalibrasi Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Alat Timbang Kendaraan Bermotor dan Perangkat Pendukung Jembatan Timbang Online, Alat Tulis Kantor Kementerian Perhubungan, Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Bantalan Beton, Bus Kecil Umum, Bus Sedang dan Bus Besar, Bus Sekolah, Furnitur Perkantoran dan Sekolah Kementerian Perhubungan, Jasa Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis, Jasa Binatu/Laundry Kementerian Perhubungan, Jasa Docking Kapal Negara, Jasa Keamanan Kementerian Perhubungan, Jasa Kebersihan Kementerian Perhubungan, Jasa Penyelenggaraan Angkutan Transportasi Waktu Tertentu, Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo, Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis, Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis, Jasa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Tol Laut), Jasa Penyelenggaraan Layanan Angkutan Laut untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Jasa Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis, Jasa Penyelenggaraan Manajemen Pengelola dan Pengawasan Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Buy The Service), Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Kapal Khusus Angkutan Ternak, Jasa Tenaga Kerja, Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Buy The Service), Makanan dan Minuman Kementerian Perhubungan, Marka Jalan Kementerian Perhubungan, Pakaian Dinas Pegawai dan Seragam Taruna Kementerian Perhubungan, Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Pembangunan Halte dan Tempat Perhentian Bus (TPB) Angkutan Umum, Pemeliharaan dan Renovasi Gedung Bangunan Kementerian Perhubungan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pemeliharaan Perlengkapan

Jalan, Pencetakan Bukti Lulus Uji Elektronik, Pengadaan dan Instalasi Peralatan dan Mesin Penunjang Perkantoran Kementerian Perhubungan, Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan, Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Uji Perlengkapan Jalan, Pengadaan Jalan Rel, Pengadaan Mesin dan Suku Cadang Kapal, Pengadaan Suku Cadang Untuk Inspeksi Pesawat Latih Sayap Tetap, Peralatan dan Fasilitas Perawatan Depo Sarana Perkeretaapian, Peralatan Keamanan Penerbangan, Peralatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang, Peralatan Navigasi Penerbangan, Peralatan Pengamatan Laut, Peralatan Pengujian Kinerja Perkerasan Sisi Udara Bandar Udara, Peralatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Peralatan Simulator dan Laboratorium Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, Peralatan Suku Cadang Airfield Lighting System, Peralatan Telekomunikasi Pelayaran, Perkerasan Jalan di Terminal Angkutan Jalan, Perlengkapan Penunjang Pendidikan Taruna Kementerian Perhubungan, Servis Kendaraan Kementerian Perhubungan, dan Stiker Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor.

3. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 90 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 6 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Target Penyertifikatan Tanah Kementerian Perhubungan Tahun 2023
5. Rekapitulasi BMN yang telah terbit persetujuan hibah kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain sejak Tahun 2018 s.d. 2024 sebesar Rp8.481.210.578.335 (delapan triliun empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
6. Upaya pengamanan BMN berupa tanah melalui sertifikasi dimaksudkan agar dapat diamankan baik dari segi administrasi, fisik, maupun hukum. Berikut capaian penyelesaian sertifikasi tanah Kementerian Perhubungan sampai dengan 18 Desember 2024 per kategori tanah:

No	Uraian Es.I	KD Es.I	Target	Kategori Pensertipikatan								
				K1	Penyelesaian	K2	Penyelesaian	K3	Penyelesaian	K4	Penyelesaian	%
1	SETJEN	02201	3	0	0	0	0	3	3	0	0	100,00
2	HUBDAT	02203	96	21	34	4	4	64	64	7	18	125,00
3	HUBLA	02204	307	14	80	36	22	240	204	17	56	111,40
4	HUBUD	02205	112	17	26	16	13	78	195	1	11	218,75
5	DJKA	02208	29.130	15.917	3.193	286	815	10.441	22.955	2.486	2.613	101,53
6	BPSDM	02212	9	0	4	1	1	8	9	0	0	155,56
7	BPTJ	02213	3	0	0	0	0	1	1	2	2	100,00
Total Target			29.660	15.969	3.317	343	855	10.835	23.431	2.513	2.700	102,17

7. Penerbitan Peraturan dan Keputusan selama tahun 2024 diantaranya

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 93 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 94 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 95 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 96 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 97 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 98 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 123 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Atau Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Pengguna Barang Dalam Bentuk Delegasi dan Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN telah mengupayakan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi manajemen kinerja secara taat azas melalui penerapan seluruh elemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi: penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Evaluasi Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan dan kekurangan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024.

Laporan Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2024 yang dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan sasaran strategis, beserta indikator kinerja.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis secara umum terlaksana dengan baik dimana Sasaran Program "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) diantaranya "Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel", "Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan", dan "Terkelolanya Anggaran Biro LPPBMN secara Optimal". Untuk mewujudkan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, didukung dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan menunjukkan kinerja yang baik.

1.2 Saran Tindak Lanjut

Dalam perencanaan kinerja diharapkan seluruh elemen dalam unit kerja dapat melakukan perencanaan secara berjenjang yang tentunya dimulai dari:

Perencanaan Kinerja yang dilakukan harus dapat mencerminkan kinerja masing-masing jenjang berupa *output/outcome* yang akan dicapai dan pelaksanaan pagu yang akuntabel pada akhir pelaksanaan perjanjian kinerja. Selain itu, masing-masing bagian di dalam unit kerja harus dapat menentukan target-target yang menjabarkan seluruh kegiatan bidang/bagian pada khususnya dan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN pada umumnya, yang dapat dihitung tanpa makna bias serta dapat dievaluasi kualitas capaian pada setiap pencapaian bulanannya.

Berkaitan dengan penataan organisasi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara agar dapat dilakukan distribusi tugas dan fungsi serta distribusi sumber daya manusia untuk dapat meratakan beban kerja dengan ideal sesuai dengan tujuan utama penataan organisasi. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari level struktural hingga staf.

Pelaporan triwulan dan tahunan dapat dipergunakan sebagai alat monitoring untuk menganalisa dan mengevaluasi jika terdapat target-target yang masih jauh tertinggal dalam pencapaian indikator kinerja, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah percepatan pencapaian kinerja atau alternatif solusi pencapaiannya.

LAMPIRAN





KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH REKSA BANDHA TAHUN
2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada kementerian/lembaga yang telah melakukan kinerja pengelolaan BMN terbaik sesuai kategori dan kelompok tertentu, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif pada pemangku kepentingan jasa lelang yang telah melakukan kinerja lelang terbaik sesuai kategori dan kelompok tertentu, perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa untuk menentukan pemenang kategori dan kelompok sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan penilaian berdasarkan kinerja pengelolaan barang milik negara dan kontribusi terbaik pemangku kepentingan di bidang lelang;
- d. bahwa hasil penilaian dan pemenang penerima penghargaan oleh Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Penerima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 325/KMK.01/2022 tentang Sistem Penghargaan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH REKSA BANDHA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan Penerima Penghargaan ANUGERAH REKSA BANDHA TAHUN 2024 dalam kategori dan/atau kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan kategori penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas:
1. Utilisasi BMN
Kategori ini diberikan untuk kementerian/lembaga yang memiliki tingkat utilisasi BMN terbaik dengan kriteria penilaian meliputi Penetapan Status Penggunaan, besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pengelolaan BMN, BMN *idle*, BMN terindikasi *idle*, optimalisasi gedung kantor sesuai standar barang dan standar kebutuhan dan asuransi BMN.
 2. Kualitas Pelaporan BMN
Kategori ini diberikan untuk kementerian/lembaga yang memiliki tingkat kualitas pelaporan BMN terbaik dengan kriteria penilaian meliputi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 terkait aset, tindak lanjut terhadap temuan BPK atas LKPP tahun 2022 terkait aset, kualitas perencanaan kebutuhan BMN, kepatuhan laporan pengawasan dan pengendalian, kelengkapan data master aset pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), dan Implementasi Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang.

3. Sertifikasi BMN berupa Tanah
Kategori ini diberikan untuk kementerian/lembaga yang telah melakukan upaya pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dengan kriteria penilaian meliputi jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat sampai dengan tahun penilaian, kelengkapan data atas tanah pada aplikasi SIMAN, dan capaian atas kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2023.
4. Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)
Kategori ini diberikan untuk menilai kemampuan Kementerian/Lembaga dalam melakukan pemanfaatan terhadap BMN yang berada pada Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan PNPB yang optimal sesuai dengan ketentuan.
5. Penjual Lelang Eksekusi
Kategori ini diberikan kepada penjual lelang jenis lelang eksekusi yang memiliki capaian pokok lelang, penerimaan negara bukan pajak atas bea lelang, dan produktivitas lelang tertinggi.
6. Penjual Lelang Noneksekusi
Kategori ini diberikan kepada penjual lelang jenis lelang noneksekusi yang memiliki capaian pokok lelang, penerimaan negara bukan pajak atas bea lelang, dan produktivitas lelang tertinggi.
7. Balai Lelang dengan Tata Kelola Terbaik
Kategori ini diberikan kepada balai lelang yang memiliki tata kelola terbaik dengan indikator penilaian meliputi capaian pokok lelang, penerimaan negara bukan pajak di bidang lelang, frekuensi lelang, kepatuhan pelaporan Balai Lelang, dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa.
8. Pejabat Lelang Kelas II Berkinerja Terbaik
Kategori ini diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II berkinerja terbaik dengan kriteria penilaian meliputi aspek kuantitas pelayanan lelang, kualitas pelayanan lelang, dan kepatuhan administrasi dan pelaporan Pejabat Lelang Kelas II.

KETIGA

- : Penetapan penerima penghargaan Anugerah Rekso Bandha Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk kategori Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, Sertifikasi BMN berupa Tanah, dan Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (*Continuous Improvement*) merupakan kementerian/lembaga yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan tahun 2023;
2. Untuk kategori Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, dan Sertifikasi BMN berupa Tanah, selain memenuhi syarat sebagaimana angka 1 (satu) dibagi dalam tiga kelompok berdasarkan jumlah satuan kerja yang terdiri atas:
 - a. Kelompok 1: terdiri atas 37 Kementerian/Lembaga yang memiliki 1 sampai dengan 10 satuan kerja.
 - b. Kelompok 2: terdiri atas 19 Kementerian/Lembaga yang memiliki 11 sampai dengan 100 satuan kerja.
 - c. Kelompok 3: terdiri atas 24 Kementerian/Lembaga yang memiliki satuan kerja lebih dari 100.
3. Untuk kategori Penjual Lelang Eksekusi, dibagi dalam dua kelompok berdasarkan jumlah frekuensi lelang yang terdiri dari:
 - a. Kelompok 1: terdiri atas Penjual Lelang Eksekusi dengan frekuensi lelang lebih dari atau sama dengan 3.000 kali.
 - b. Kelompok 2: terdiri atas Penjual Lelang Eksekusi dengan frekuensi lelang kurang dari sama dengan 3.000 kali.
4. Untuk kategori Penjual Lelang Noneksekusi, dibagi dalam dua kelompok berdasarkan jumlah frekuensi lelang yang terdiri dari:
 - a. Kelompok 1: terdiri atas Penjual Lelang Noneksekusi dengan jumlah satuan kerja lebih dari 100 (seratus) unit.
 - b. Kelompok 2: terdiri atas Penjual Lelang Noneksekusi dengan jumlah satuan kerja kurang dari sama dengan 100 (seratus) unit.

KEEMPAT : Menetapkan penerima penghargaan khusus Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 yang diberikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai Lembaga yang secara terus menerus mendorong tata kelola

pengelolaan BMN yang efektif, akuntabel dan transparan melalui pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan BMN di Kementerian/Lembaga dan Pengelola Barang pada tahun 2023-2024.

2. Kejaksaan Agung, sebagai Lembaga yang terus menerus mengembangkan strategi pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Sita Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian Negara dan optimalisasi kekayaan negara.
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai Kementerian yang telah melakukan pengamanan Barang Milik Negara untuk pembinaan pemasyarakatan pada pulau Nusakambangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Lelang, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Keuangan;
9. Penerima penghargaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2024

MENTERI KEUANGAN,



SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
ANUGERAH REKSA BANDHA TAHUN 2024

PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH REKSA BANDHA TAHUN 2024

1. Kategori Utilisasi BMN:

Juara	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
1	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kementerian Keuangan
2	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Badan Pusat Statistik
3	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

2. Kategori Kualitas Pelaporan BMN

Juara	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Komisi Pemilihan Umum
2	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Mahkamah Agung Republik Indonesia
3	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Badan Narkotika Nasional

3. Kategori Sertifikasi BMN

Juara	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
1	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Ombudsman Republik Indonesia	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kementerian Perhubungan
3	Badan Informasi Geospasial	Badan Kepegawaian Negara	Kementerian Agama

4. Kategori *Continuous Improvement*

Juara	Penerima
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Penjual Lelang Eksekusi

Juara	Kelompok 1	Kelompok 2
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	PT Bank Central Asia, Tbk
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

6. Penjual Lelang Noneksekusi

Juara	Kelompok 1	Kelompok 2
1	Kementerian Keuangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Komisi Pemilihan Umum
3	Kementerian Agama	Kementerian Dalam Negeri